

TENAGA LISTRIK – TARIF – DISEDIAKAN – PT PERUSAHAAN LISTRIK  
NEGARA (PERSERO) – PERUBAHAN – KEEMPAT

2020

PERMEN ESDM NO. 3 TAHUN 2020 LL KESDM BN RI 2020 (146) : 10  
HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016  
TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT  
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

Abstrak : - bahwa untuk meningkatkan transparansi dalam pemberlakuan Tarif Tenaga Listrik, perlu mengatur kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mengumumkan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Th 1999; UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 1994; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 28 Th 2016 jjs Permen ESDM No. 19 Th 2019.
- Permen ini mengatur mengenai :  
Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:
  - a. Nomor 18 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303);

- b. Nomor 41 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 889);
- c. Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1215),  
diubah.

- Catatan :
- 1 lampiran.
  - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Diundangkan di Jakarta, 18 Februari 2020.